

PUSAT PERBELANJAAN -TOKO TRADISIONAL-PASAR TRADISIONAL-PENATAAN-PEMBINAAN

2013

PERDA PEMALANG NO. 4 , BD. 2013./NO. 4

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK :
- pemberdayaan pasar tradisional merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bahwa pasar tradisional perlu dilakukan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan di tengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga dapat berkembang secara serasi di tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, diperlukan usaha penataan dan pembinaan agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pemalang;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1950; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Pasar, Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Perlindungan Pusat Perbelanjaan, Penataan dan Perlindungan Toko Modern, Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Perizinan, Kemitraan Usaha, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan an Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2013
  - Terdiri atas 24 Halaman